

PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Azis Setyagama¹

Abstrak

Perkawinan beda agama antara seorang pria dengan seorang wanita akan mengalami kendala hukum di Indonesia . Hal ini disebabkan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan beda agama setelah dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 172223 /1991 yang membolehkan adanya perkawinan beda agama. Realita yang terjadi di tengah masyarakat ada sebagian anggota masyarakat yang ingin melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama ,halini akan mengalami kesulitan apabila kedua belah pihak (Calon Suami Isteri) tetap mempertahankan keyakinannya masing -masing. Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya maka akan memberikan peluang untuk memalsukan identitas diri , agar perkawinannya bisa dilangsungkan sehingga akan terjadi problema hukum yang bersangkutan.

Kata Kunci : Problematika Hukum , Perkawinan Beda Agama

ASBTRACT

Interfaith marriages between a man a woman would have legal problems in Indonesia. This is due to the lack of legal norms regulating the marital problems of different religions after removal of the Minister of Home Affairs No. 172223/1991, which allows the existence of interfaith marriages. The reality of what's going on in society, there are some members of the public who would like to perform marriages denagn couples of different religions, halini would be difficult if the two sides (future husband-wife) tetap mempertahankan Vera respectively. In the absence of legal norms that regulate this will provide opportunities for enhancing identity, marriage may happen, that there will be no legal problems.

Key note: problematic law, interfaith marriage

¹ Dosen DPK Kopertis Wil. VII pada Universitas Panca Marga Probolinggo. Saat ini menyelesaikan Program Doktor Ilmu Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pendahuluan

Setiap ada pernikahan beda agama selalu mengundang masalah ,setidaknya masalah hukum dan akibat dari pernikahan itu. Tetapi orang yang sedang di mabuk asmara perbedaan yang prinsip tersebut tidak menjadi halangan seperti yang dilakukan oleh Penyanyi terkenal Yuni Shara dengan Henry Siahaan dan Nia Dicky Zulkarnaen dengan Shihasele.

Tentu saja perkawinan beda agama ini akan membikin masalah ,khususnya dari segi hukum baik itu hukum nasional maupun hukum agama. Permasalahan yang prinsip ini bagi orang yang dilanda cinta tidak dipermasalahkan yang penting bisa hidup bersama dalam perkawinan meskipun Pemerintah dan agama tidak mengakui adanya adanya perkawinan beda agama tersebut. Sehingga mereka melakukan perkawinan di luar negeri yang mengakui adanya perkawinan beda agama tersebut, namun demikian apabila mereka kembali ke Indonesia tetap saja perkawinan tidak sah menurut hukum nasional.

Dengan tidak adanya solusi hukum terhadap orang yang melakukan perkawinan beda agama ini ,maka yang banyak terjadi pemalsuan identitas atau mereka pura –pura memeluk atau pindah agama agar tidak terbentur masalah administrasi untuk melakukan perkawinan. Setelah mereka melakukan perkawinan menurut agama tertentu, mereka suami atau isteri akan kembali ke agama yang dianut masing –masing. Kenyataan ini merupakan problema hukum yang perlu dicarikan penyelesaiannya , agar orang yang ingin melakukan perkawinan beda agama tidak membikin agama sebagai alat untuk memperlancar perkawinan beda agama tersebut atau juga menghindari kepura – puraan yang tidak sesuai dengan keyakinan orang yang melakukan

Kajian Dari Hukum Nasional

Sebelum dicabutnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 172223/1991, perkawinan beda agama diperbolehkan . Dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum ,maka perkawinan beda agama bagi warga negara diperbolehkan dengan terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang isinya

memerintahkan perkawinannya menurut hukum agama yang disepakati oleh kedua mempelai. Setelah mendapatkan Penetapan dari pengadilan Negeri tersebut baru kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akte Perkawinan.

Dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mendagri tersebut perkawinan beda agama oleh negara diperbolehkan meskipun tidak sah oleh agama. Dan memang kenyataannya di masyarakat ada sebagian orang yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama tanpa harus beraleh ke agama pasangannya.

Setelah di cabutnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 172223 /1991 ,perkawinan beda agama tidak ada jalan keluarnya , sehingga banyak pasangan calon mempelai menikah di LuarNegeri. Namun demikian perkawinan beda agama tersebut tidak sah menurut hukum nasional. Pertimbangan yang menjadi dasar dicabutnya Surat Edaran Mendagri tersebut , karena bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , dimana dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 memuat ketentuan sbb:

- (1) Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing –masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam ayat (1) tersebut sudah jelas bahwa perkawinan sah harus sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya , padahal kita tahu diajarkan agama manapun di dunia ini tidakmembolehkan umatnya untuik kawin beda agama , lebih – lebih Agama Islam. Kalau ada orang yang ingin melakukan perkawinan dengan beda agama berarti orang tersebut tidak mematuhi ajaran agama yang dianutnya . Padahal kita tahu bahwa agama itu berfungsi untuk menuntun manusia agar selamat di dunia dan akhirat.

Dalam ayat (2) menunjukkan legalitas bahwa perkawinan tersebut harus dicatat ,fungsinya perkawinan tersebut harus dibuktikan secara formal yaitu dengan bukti Akte Perkawinan. Dengan bukti formal tersebut secara administratif perkawinan itu telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tersebut. Sehingga sah secara hukum agama dan sah menurut hukum negara (dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan).

Dengan dicabutnya Surat Edaran Mendagri No. 172223 / 1991 tersebut ada juga dampak negatifnya ,yaitu kecendrungan orang memalsukan identitas agar perkawinan beda agama tidak mengalami kendala secara administratif dan ini membikin orang

untuk bersikap Munafik atau penuh dengan kepura – puraan ,yaitu dengan membuat pernyataan memeluk agama calon mempelai, agar perkawinan beda agamanya tidak mengalami kendala administrasi.

Kajian Dari Hukum Islam

Agama Islam melarang keras Wanita Muslimah melakukan perkawinan dengan laki – laki Non Muslim , tetapi untuk Laki – Laki Muslim masih ada toleransi yaitu dalam keadaan darurat yaitu wanita muslimah tidak ada, dan baru boleh mengawini wanita yang Ahlul Kitab.

Menurut Prof. Dr. Buya Hamka , tidak semua laki – laki muslim diijinkan untuk menikahi dengan Perempuan Yahudi atau Nasrani, yang diberi ijin hanyalah laki laki Muslim yang kuat imannya , sehingga imannya tidak goyah karena berlainan agama dengan perempuan isterinya. Dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya . Tetap akan menjadi teladan baik dalam fungsinya sebagai seorang muslim secara umum , maupun sebagai suami secara khusus. Jika Imannya lemah , ia tidak diijinkan kawin dengan perempuan Yahudi atau Nasrani.

Yang menjadi pertanyaan , mengapa wanita Muslimah tidak diperbolehkan kawin dengan laki – laki non Muslim ? Hal ini sudah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an , bahwa perempuan – perempuan Muslimah tidak halal bagi laki - laki kafir, dan laki – laki kafir tidak halal bagi perempuan – perempuan muslimah. Disamping itu Allah SWT memberikan aturan atau hukum kepada manusia itu sesuai dengan “ Sunatullah “ atau Hukum Alam sesuai dengan yaitu sesuai dengan kodrat ciptaan-Nya , dalam hal ini wanita lebih mengedepankan emosi dari rasio dan nalar wanita lebih labil dibandingkan dengan laki – laki . Untuk itu wanita Muslimah dilarang oleh Allah SWT untuk kawin dengan seorang laki - laki non Muslim.

Meskipun sudah jelas dilarang oleh Agama , perkawinan beda agama masih juga dilakukan oleh sebagian manusia dengan berbagai alasan yang berdasar pada keinginan manusia yang jelas tidak dibenarkan oleh agama maupun negara dan ini merupakan realitas yang ada di tengah masyarakat.

Menurut Hakim Agung Bismar Seregar, SH. “ Wanita yang kawin dengan laki - laki bukan Islam boleh disebut melepaskan agamanya , wanita yang demikian ini

bagaikan sudah memilih suaminya daripada agamanya.” Bagi seorang Muslim harta yang berharga di dunia adalah “ Keimanan “ atau Aqidah ,karena seorang muslim tidak hanya mengejar kebahagiaan di dunia saja tetapi juga kebahagiaan yang kekal di akhirat dan modalnya adalah keimanan , dan kalau keimanan sudah hilang maka harapan untuk mengejar kebahagiaan akhirat sudah tidak ada harapan lagi. Menurut ajaran Islam dosa apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia ini oleh Allah SWT masih diampuni kecuali perbuatan Syirik / menyekutukan Tuhan.

Mengapa Allah SWT begitu murka terhadap perbuatan syirik ini , menurut Penulis ,semua yang ada di langit dan bumi ini atau yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah SWT, dan tidak pantas / patut ciptaan Allah itu dijadikan atau dianggap sebagai Tuhan oleh manusia.Untuk itu Allah SWT sangat murka terhadap perbuatan Syirik ini.

Maksud Dan Tujuan Perkawinan Menurut Pandangan Islam

Pengertian perkawinan dalam Hukum Islam artinya nikah yang mempunyai arti perkawinan akad perjanjian. Akad Nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.² Menurut Imam Syafei pengertian nikah adalah suatu aqad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majasi nikah itu artinya hubungan seksual. Dengan demikian dapat diartikan nikah adalah suatu aqad yang membolehkan seorang pria (suami) dengan seorang wanita (isteri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ajaran agama Islam, sebab dalam agama Islam dilarang melakukan hubungan seksual kecuali dengan isterinya atau suaminya, maka dari itu agama Islam menganjurkan dan mewajibkan pria yang sudah mampu segera mengikatkan diri dalam perkawinan, sbab perkawinan itu sangat baik dan dianjurkan oleh Allah SWT.

Untuk melakukan perkawinan dalam hukum Islam harus memuat rukun dari perkawinan tersebut, rukun perkawinan adalah sebagai berikut ;

1. Wajib adanya sighat ijab Kabul

² M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Alumni , Bandung , 1987, hal. 8

2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya mahar atau maskawin

Ad. 1 Sighat dab qabul

Sighat adalah aqad nikah atau ijab qabul , yang dimaksudkan ijab adalah ucapan penyerahan nikah dari wali penganten perempuan atau wakilnya pada waktu upacara akad nikah. Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah jawaban dari pihak pria. Dengan melaksanakan ijab qabul ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan – ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Apabila pihak- pihak yang berakad melaksanakan akad dengan terpaksa atau tidak mau melaksanakan hal – hal yang telah ditentukan oleh agama , maka pihak – pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad itu dapat mengajukan gugatan kepada hakim.

Pihak –pihak yang telah melaksanakan akad nikah harus memenuhi syarat – syarat tertentu supaya akadnya sah. Syarat – syarat sah adalah :

1. Telah baligh sehingga dianggap mempunyai kecakapan sempurna
2. Tidak ada paksaan
3. Berakal sehat
4. Harus mengetahui , mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataan masing – masing.

Mengenai ukuran dewasa bagi calon mempelai laki – laki dan wanita dalam undang – undang perkawinan, dalam pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa pihakpria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Untuk penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 (1) tersebut , harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Ad. Adanya Wali

Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat – syarat untuk menjadi ;

- a. Seorang lelaki yang muslim
- b. Baligh / dewasa
- c. Berakal

d. Adil dan merdeka

Wali ini berasal dari pihak keluarga wanita tanpa adanya ali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, wali ini bisa ayah dari pihak wanita, atau kakeknya atau saudara lelakinya atau paman dari pihak ayah.

Pada dasarnya perwakilan dalam aqad nikah bisa dilaksanakan secara lisan tanpa saksi. Tetapi untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan yang timbul dikemudian hari, apalagi yang mewakilkan tidak hadir pada waktu akad nikah dilaksanakan, sebaiknya perwakilan itu dinyatakan secara tertulis mengenai perwakilan dalam aqad nikah selain wali, mempelai laki – laki pun boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menyatakan.

Tugas wakil dalam aqad nikah hanya sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama orang yang mewakilkan. Begitu akad nikah selesai tugas perwakilanpun sudah selesai. Mereka tidak dapat dituntut untuk memenuhi kewajiban – kewajiban akibat terjadinya kad nikah. Misalnya seorang wakil tidak dapat dituntut untuk membayar maskawin yang belum dibayar oleh mempelai laki – laki.

Orang yang menerima tugas untuk mewakili seseorang dalam aqad nikah tidak boleh mewakilkan lagi pada orang lain untuk menjalankan tugasnya itu. Perwakilan menjadi sah apabila wakil dalam menjalankan tugas perwakilannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Kalau tidak sesuai atau menyimpang, maka perwakilan itu dianggap tidak sah. Di Indonesia biasanya para wali dalam melaksanakan aqad nikah mewakilkan kepada penghulu, atau petugas dari Kantor Urusan Agama.

Ad. 3 . Adanya Mahar Atau Maskawin

Mahar atau maskawin ialah sesuatu yang berupa uang, harta benda (barang) ataupun jasa (misalnya memberi pelajaran Al Qur'an) yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya sebagai tanda janji setia dan kasih sayang terhadapnya.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak isteri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban – kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinannya. Jadi jangan diartikan bahwa memberikan mahar itu sebagai pembelian atau upahnya isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Sedangkan mengenai maksud dan tujuan perkawinan menurut Islam adalah menurut perintah Allah dan mengharapkan ridho-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta dan kasih sayang. Hanya dengan perkawinlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana.

Sahnya Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur mengenai perkawinan menurut hukum nasional atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengaturan perkawinan. Dengan dikeluarkannya UU ini, maka telah terjadi unifikasi hukum perkawinan yang sebelumnya diatur kedalam berbagai peraturan perundang – undangan menurut daerah berlakunya. Dengan dikeluarkannya UU ini hanya dibedakan mengenai agamanya. Untuk yang beragama Islam apabila mengajukan NTR ke Pengadilan Agama sedangkan yang beragama selain Islam ke Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri.

UU nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sampai tuntas segala ketentuan dibidang perkawinan, masih banyak yang belum diatur dalam undang – undang ini. Dalam hubungan dengan peraturan – peraturan lainnya maka tentang segala hal yang telah diatur dalam UU no 1 tahun 1974, bila hal tersebut juga diatur peraturan lainnya tersebut tidak berlaku lagi. Ketentuan yang demikian bisa ditafsirkan sebaliknya bahwa tentang segala hal hal yang berhubungan dengan perkawinan yang telah diatur oleh ketentuan lain yang terdahulu, bila hal itu tidak diatur pada UU nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan lain tersebut masih tetap berlaku.

Mengenai pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat kita lihat pada pasal 1 yang memuat ketentuan sbb;

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai perkawinan ini undang – undang memandang perkawinan tidak hanya masalah formalitas saja, tetapi juga lebih menekankan pada unsur matrialnya, yaitu

pertanggungjawaban moral dari perkawinan itu yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja tetapi ada niatan moral yang tinggi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmaniah saja, tetapi unsur bathin atau rohani tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan unsur lahiriah.

Dari pengertian yang diberikan Undang-Undang Perkawinan tersebut bisa memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa perkawinan mempunyai beberapa unsur yang meliputi ;

- Adanya ikatan
- Dasar ikatan adalah lahir dan bathin
- Tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- Berdasarkan keimanan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut

Adanya ikatan disini ditekankan pada kesepakatan berupa perjanjian yang dibuat diantara mereka, hukum Islam memberikan istilah aqad nikah (Perjanjian perkawinan). Aqad Nikah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perjanjian atas perkawinan tersebut dikatakan suci karena dasar dan pelaksanaannya dari perjanjian tersebut didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan. Lain halnya ketentuan yang diatur oleh KUH Perdata yang menganggap dan memandang perkawinan hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 26 BW. Ketentuan KUH Perdata tersebut menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan syarat – syarat serta peraturan yang lain, ketentuan agama dikesampingkan.³

Atas ikatan perkawinan tersebut hukum adat mengenal dengan istilah Perjudohan, perjudohan tidak semata – mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum

³ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, 1979, hal. 84

yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami.⁴ Hukum Adat juga memandang bahwa perkawinan atau perijodohan adalah merupakan peristiwa sacral yang mengandung unsur religius dan magis, ini ditampakkan dalam berbagai serangkaian kegiatan upacara perkawinan yang mendahului pelaksanaan perkawinan maupun tata cara pelaksanaan perkawinan, serta dengan adanya perijodohan ini mengakibatkan terikatnya keluarga isteri dengan keluarga suami dalam ikatan keluarga periparan.

Dari pengertian ikatan yang sudah tertuang dalam pasal 1 UU Perkawinan tersebut, merupakan gabungan dari beberapa pengertian menurut hukum Islam dan hukum adat dengan agama / kepercayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang cukup besar sebagai sarana pengesahan atas perkawinan tersebut.

Sedangkan ikatan lahir dan bathin, didasarkan pada kematangan secara sosiologis maupun psikis atas para calon yang hendak atau akan melaksanakan perkawinan. Kematangan dimaksud adalah meliputi usia dari para calon sudah memenuhi ketentuan undang – undang dan telah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana maupun kelengkapan untuk pemenuhan hidup rumah tangga sudah tersedia, sehingga harapan kematangan fisik dan mental para calon sudah siap.

Ikatan lahir lebih nampak dalam bentuk pergaulan hidup atau hubungan antara para calon didasarkan pada cinta kasih dan kesepakatan para pihak untuk menghilangkan kebiasaan orang tua tempo dulu yang mengawinkan anak – anak hanya atas kesepakatan orang tua saja (kawin paksa), tiada kesepakatan para calon mengakibatkan perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan. Sebab yang akan menjalani kehidupan rumah tangga adalah para calon, bukan orang lain sehingga kebebasan para calon untuk menentukan kehendak dalam melangsungkan perkawinan harus mutlak pada para calon.

Ikatan bathin didasarkan pada keinginan luhur yang sudah menyatu pada para pihak, yakni didasarkan pada keinginan luhur untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, bukan didasarkan pada nafsu belaka. Sehingga UU perkawinan tidak mengenal bentuk perkawinan yang didasarkan pada uji coba dulu atau kumpul bersama dulu, yang jelas – jelas melanggar ketentuan hukum agama, adat dan moral Bangsa Indonesia. Keinginan luhur harus pula didasarkan dan dilandasi hukum agama

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 78

atau kepercayaan masing – masing calon mempelai, sehingga dengan dilingkupi hukum agama yang kelak akan memperkuat dan memperkokoh kehidupankeluarga atau rumah tangga, keinginan untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal akan tetap menjadi cita – cita dari para pihak.

Mengenai sahnya perkawinan, berdasarkan pada ketentuan pada pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan dikatakan, ;” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing –masing agamanya dan kepercayaan itu “ . Kemudian dalam Penjelasannya ditegaskan lebih lanjut , bahwa yang dimaksud dengan hukum masing – masing tersebut adaah ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang – undang ini.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan adalah semata – mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melakukan perkawinan. Ini menimbulkan arti, bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan agama , dengan sendirinya menurut Undang – Undang perkawinan dianggap tidak ah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Menurut Soemiyati, bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam bila hendak melaksanakan perkawinan , supaya sah harus memenuhi ketentuan – ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi yang beragama Nasrani , Hindhu , dan Budha, Hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.⁵ Dengan demikian dapat pula dikatakan , bahwa tiada suatu perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan itu. Menurut Abdurachman, adanya ketentuan yang demikian adalah suatu hal yang logis dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang secara tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.⁶

Lebih dari itu , karena merupakan suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum . Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, PT Leberty, 1982, hal. 63

⁶ Abdurachman, *Himpunan peraturan perundang – undangan tentang perkawinan*, Akademi Presindo, Jakarta, 1986, hal 23

keabsahan perbuatan hukum itu sendiri. Perkawinan yang menurut hukum, misalnya dianggap tidak sah, maka anak yang dilahirkan tidak sah juga.

Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan ; Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku “. Adapun pencatat perkawinan yang dimaksud menurut Penjelasan pasal tersebut, adalah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Nasrani, Hindu dan Budha adalah Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam Penjelasan Umum dari Undang – Undang Perkawinan hanya dikatakan. Pencatatan tiap – tiap[perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian. Dengan demikian tujuan dari pencatatan ini, dapat dikatakan adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak – pihak lain. Sehingga bisa juga dikatakan, pencatatan perkawinan itu merupakan alat bukti tertulis yang otentik.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan keabsahan dari suatu perkawinan, tetapi perbuatan pencatatan itu lebih merupakan suatu pernyataan bahwa peristiwa perkawinan itu merupakan peristiwa administrative belaka. Jadi tidak mempengaruhi akan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah terjadi. Sebab seperti yang telah diuraikan di muka, menurut pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.

Tentang tata cara melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang meliputi beberapa tahapan yaitu, pemberitahuan, penelitian, pengamanan dan saat pencatatan.

4. Kesimpulan

Dengan dicabutnya SK Mendagri No. 72223/1991, sekarang perkawinan beda agama tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, karena perkawinan beda agama bertentangan dengan Ajaran Agama dan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kenyataan yang

terjadi di tengah masyarakat ada sebagian anggota masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan beda agama meskipun perkawinannya dilakukan di Luar Negeri.

Dengan tidak adanya jalan keluar tersebut di dalam Negeri akan timbul Problematika hukum ,dimana anggota masyarakat yang menginginkan perkawinan beda agama tidak menemukan jalan keluar , sehingga terpaksa salah satunya pindah agama, yang tidak sesuai dengan keyakinannya atau demi mengelabu administrasi mereka membuat pernyataan atau memalsukan identitas agar perkawinan bisa dilaksanakan secara hukum nasional agar tidak terbentur masalah administrasi. Memang kita harus mengakui bahwa ketentuan yang digunakan oleh Undang - Undang tersebut di dasarkan pada agama dan kepercayaannya ,sehingga kalau kita balik bertanya agama mana yang membolehkan perkawinan beda agama ? jawaban sudah tentu bahwa setiap agama tidak ada yang membolehkan umatnya kawin dengan beda agama ,kalau demikian siapa yang salah ? tolong dijawab sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perkawinan, PT Akademi Presindo, Jakarta, 1986
- Abdurachman dan Ridwan Sahrani, Masalah – masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Alumni , Bandung, 1978
- Amak, FZ, Proses Undang – Undang Perkawinan, PT Almaarif, Bandung, 1976
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Fuad Fachruddin, Masalah anak Dalam Hukum Islam, PT Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1983
- Huzairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menuert Al Quran, Tinta Mas, Jakarta, 1980
- Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, PT Alumni Bandung, 1982
- Much. Yunus , Hukum Perkawinan Dalam Islam, PT Hidaharja Agung, Jakarta, 1983
- Saidus Sahar, Undang – Undang Perkawinan dan Masalah pelaksanaannya ditinjau dari hukum islam, PT Alumni Bandung, 1983
- Sujuti Thalib, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta , 1982
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan, PT Leberty, Yogyakarta, 1982
- Soerjono Soekanto, Intisari Hukum keluarga, PT Alumni Bandung, 1980
- Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Zakaria Achmad, Hukum Anak – Anak Dalam Islam, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1982.